



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

*****, lahir di Muara Tapus, tanggal 07 November 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman *****, Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

*****, lahir di Muara Tapus, tanggal 14 Mei 1980, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman *****, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 24 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal *****, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : ***** tanggal *****);

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga layaknya sebagai suami isteri dan mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jawa Jorong Brastagi Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat selama lebih kurang 2 (dua) minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di *****, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Allah SWT seorang anak perempuan yang bernama ***** lahir tanggal 01 Februari 2018;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 2 (dua) minggu berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan dalam satu rumah tangga, disebabkan oleh:

- a. Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, jika Penggugat bertanya Tergugat merasa Tersinggung;
- b. Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat selaku istri contohnya ketika Penggugat sedang hamil muda, Tergugat tidak pernah peduli dan perhatian terhadap kondisi Penggugat;
- c. Tergugat menjalin hubungan dengan mantan istri ke 2 (dua) Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah mengakui walaupun Penggugat memperlihatkan bukti pesan singkat (sms) dan foto;

5. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mempertanyakan hubungan Tergugat dengan mantan istri ke 2 Tergugat, pada esok harinya tanggal 04 Juli 2017 Tergugat meminta Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama, pada tanggal 07 Juli 2017 Penggugat pergi dari kediaman bersama ke tempat adik Penggugat di Yogyakarta, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pernah berusaha meminta kepada Tergugat untuk dimediasi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mendapat tanggapan baik;
7. Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *****
masih Berumur 3 (tiga) bulan, masih sangat butuh ASI Penggugat dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan hubungan perkawinan antara Penggugat (*****)
dengan Tergugat (*****); putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah (hak asuh)
satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *****
lahir tanggal 01 Februari 2018;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan.

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu yaitu Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH Hakim Pengadilan Agama Talu, dan dari laporan Mediator tertanggal 06 Juni 2018, menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil damai untuk membina rumah tangga kembali;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Penggugat dan Tergugat serta posita 1,2,3 adalah benar; Bahwa posita Nomor 4 benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat, dan penjelasan Tergugat sebagai berikut;

- a. Bahwa benar Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama, karena Tergugat bekerja sebagai pengusaha developer lebih banyak bekerja di lapangan;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat selaku isteri Tergugat, Tergugat sangat sayang serta sangat peduli kepada Tergugat, apalagi Penggugat dalam keadaan hamil muda;
 - c. Bahwa benar Tergugat memperlihatkan kepada Penggugat pesan singkat (SMS) dan foto mantan istri Tergugat, karena anak Tergugat ada bersama mantan istri Tergugat tersebut, bukan karena hubungn asmara;
- Terhadap posita Penggugat pada angka 5 (lima), benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat pergi dari kediaman bersama ke tempat adik

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Yogyakarta, Tergugat mengizinkan Penggugat pergi untuk menenangkan fikiran Penggugat;

Bahwa terhadap posita Penggugat pada angka 6 (enam), benar telah pernah diusahakan damai antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap posita Penggugat angka 7 (tujuh), Tergugat menerimanya;

Bahwa terhadap posita Penggugat angka 8, Tergugat bersedia memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, dan Tergugat bersedia memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sampai dewasa/mandiri yang jumlahnya tidak Tergugat tetapkan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan), Tergugat juga bersedia cerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sama dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tertanggal ***** yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara yang bermaterai cukup, nazegelen pos, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi Saksi

1. *****, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di *****, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, merupakan saudara seayah Penggugat dan kenal Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di wilayah KUA Kecamatan Angkola Barat,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU



Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut dan bertindak sebagai wali nikah;
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jawa, Jorong Brastagi Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat ***** , Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 2 (dua) minggu, setelah itu mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu karena diceritakan Penggugat;
Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, menurut cerita Penggugat kepada Saksi, karena Tergugat kurang perhatian, serta tidak peduli kepada Penggugat dimana Tergugat sibuk di luar rumah tanpa memberitahu kepada Penggugat apa urusannya, kemudian Tergugat menjalin hubungan dengan mantan isteri Tergugat;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sudah lebih 8 bulan;
Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat tidak tahan perlakuan Tergugat;
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup untuk mendidik anak Penggugat dengan Tergugat, karena sejak Penggugat hamil sampai saat ini, Penggugat lah mengasuh anak tersebut dengan baik;

2. ***** , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di ***** , Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, merupakan teman dan tetangga lama Penggugat dan kenal Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di wilayah KUA Kecamatan Angkola Barat,

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jawa, Jorong Brastagi Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat ***** , Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 2 (dua) minggu, setelah itu mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat 1 (satu) hari setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat menangis diatas mobil serta berbicara dengan wajah kesal kepada Tergugat karena Tergugat kembali dengan mantan isteri Tergugat, kemudian Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dengan tujuan tidak jelas, Tergugat kurang perhatian, serta tidak peduli kepada Penggugat, padahal Penggugat ketika itu sedang hamil muda;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sudah lebih 8 bulan;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat tidak tahan perlakuan Tergugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup untuk mendidik anak Penggugat dengan Tergugat, karena sejak Penggugat hamil sampai saat ini, Penggugat lah mengasuh anak tersebut dengan baik;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, sehingga bukti bantahannya tidak bisa didengar;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Solahuddin Sibagabariang, S. Ag. MH, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Juni 2018 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dalil-dalil yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2017;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mampu dan memohon untuk mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aisyah Alaia Irsyad lahir tanggal 01 Februari 2018;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti, maka Majelis menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat mampu dan mempunyai kesanggupan untuk mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat mampu dan mempunyai kesanggupan untuk mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun lamanya sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*). Hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum sebagaimana tertuang dalam kitab *Iqna'* juz II halaman 133 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aisya Alaia Irsyad lahir tanggal 01 Februari 2018, berada dibawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandung sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun diasuh oleh ibunya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat. Dengan demikian Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisya Alaia Irsyad lahir tanggal 01 Februari 2018, dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya ke anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (******) terhadap Penggugat (*****).
3. Menetapkan anak bernama ***** binti *****, lahir tanggal 01 Februari 2018 berada dibawah hadhanah Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami H. Muzakkir, SH, sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fajri, S.Ag

H. Muzakkir, SH

Hakim Anggota

Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti

Raziazna, SH

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan Rp	325.000,-
3.	Biaya Redaksi Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)